



TOKOPEDIA SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Belinda Ayu Sabina Putri

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Korespondensi penulis: belindaayusabina12@students.unnes.ac.id

Abstract. *The development of digital technology has brought significant transformation in the economic sector, one of which is through electronic commerce (e-commerce). Tokopedia, as one of the largest e-commerce platforms in Indonesia, launched Tokopedia Syariah—a service aimed at Muslim consumers by ensuring Sharia principles in transactions. This study aims to analyze the protection of Muslim consumers in the Tokopedia Syariah service from the perspective of Sharia economic law and applicable regulations in Indonesia. The research uses a normative juridical approach with data derived from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study show that consumer protection in Tokopedia Syariah already aligns with the principles of justice, transparency, and accountability, both in terms of Sharia and formal legal standards. However, there are still several aspects that require regulatory strengthening and supervision.*

Keywords: *Tokopedia Syariah, Consumer Protection, Sharia E-Commerce, Sharia Economic Law, Digital Economy*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam bidang ekonomi, salah satunya melalui perdagangan elektronik (e-commerce). Tokopedia sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia meluncurkan Tokopedia Syariah, layanan yang ditujukan bagi konsumen Muslim dengan menjamin prinsip-prinsip syariah dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen Muslim dalam layanan Tokopedia Syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam Tokopedia Syariah sudah mengarah pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab, baik secara syariah maupun legal formal, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu penguatan regulatif dan pengawasan.

Kata Kunci: Tokopedia Syariah, Perlindungan Konsumen, E-Commerce Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah merambah seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor perdagangan. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, munculnya e-commerce berbasis syariah menjadi solusi atas kekhawatiran akan kehalalan produk dan transaksi. Tokopedia, sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, meluncurkan Tokopedia Syariah pada tahun 2020 sebagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-

MUI, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah aspek normatif perlindungan konsumen dalam layanan Tokopedia Syariah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum nasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan cara mengkaji dan menafsirkan norma serta ketentuan hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam, transaksi ekonomi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Konsumen dalam hukum Islam memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk, hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk, serta hak atas pilihan bebas. Prinsip-prinsip seperti larangan gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan riba menjadi fondasi penting dalam perlindungan konsumen Muslim.

Maqashid syariah atau tujuan utama syariat Islam juga mendukung perlindungan konsumen, khususnya dalam menjaga harta (hifzhul mal). Transaksi ekonomi dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerugian bagi pihak yang terlibat.

Tokopedia Syariah: Inovasi Ekonomi Digital Syariah

Tokopedia Syariah merupakan fitur khusus yang diluncurkan oleh Tokopedia pada April 2020, yang dirancang untuk menyediakan layanan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fitur ini mencakup produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, pembayaran melalui mitra keuangan syariah, dan penghindaran produk haram. Tokopedia bekerja sama dengan institusi seperti BSI, LinkAja Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Melalui Tokopedia Syariah, pengguna dapat memastikan bahwa produk yang dibeli telah melalui proses kurasi halal, dan metode pembayaran yang digunakan bebas dari riba. Hal ini memberi nilai tambah dan rasa aman bagi konsumen Muslim yang ingin menjaga konsistensi nilai-nilai Islam dalam aktivitas konsumsi digital mereka.

Analisis Normatif Perlindungan Konsumen di Tokopedia Syariah

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tokopedia Syariah telah menunjukkan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan menyajikan produk terkurasi halal, transaksi bebas riba, dan transparansi informasi produk. Secara hukum syariah, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip

keadilan ('adalah), keterbukaan (tabligh), dan amanah (trust). Adanya akad syariah dalam transaksi e-commerce memberikan kerangka hukum yang jelas antara penjual dan pembeli.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, di antaranya adalah kurangnya regulasi khusus mengenai e-commerce berbasis syariah, potensi pelanggaran oleh merchant pihak ketiga, dan rendahnya literasi syariah konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam Tokopedia Syariah memerlukan dukungan pengawasan dan regulasi tambahan dari otoritas terkait.

Tantangan Regulasi dan Literasi Digital Syariah

Salah satu kendala utama dalam pengembangan e-commerce syariah di Indonesia adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur transaksi digital berbasis syariah. Walaupun fatwa DSN-MUI telah memberikan pedoman terhadap akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan salam, namun dalam praktiknya pelaku usaha dan penyedia platform sering kali tidak memahami secara komprehensif aspek syariah tersebut.

Literasi digital syariah di kalangan masyarakat juga masih tergolong rendah. Banyak konsumen Muslim yang belum memahami pentingnya akad dalam transaksi, serta cara membedakan antara transaksi yang halal dan yang mengandung unsur riba atau gharar.

Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap praktik jual beli yang bertentangan dengan prinsip Islam meskipun menggunakan label 'syariah'. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, MUI, dan penyedia platform digital. Pemerintah dapat berperan dengan menyusun regulasi e-commerce syariah yang komprehensif, sementara MUI dan akademisi dapat menyusun materi literasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Perbandingan Tokopedia Reguler dan Tokopedia Syariah

Tokopedia Reguler dan Tokopedia Syariah memiliki perbedaan fundamental dari sisi pendekatan bisnis dan etika transaksi. Tokopedia Reguler terbuka untuk semua jenis produk selama sesuai dengan kebijakan umum e-commerce, termasuk barang-barang non-halal. Sementara Tokopedia Syariah secara ketat hanya menampilkan produk yang telah dikurasi halal oleh tim kurator khusus.

Fitur pembayaran juga berbeda. Tokopedia Reguler mengizinkan metode cicilan melalui penyedia layanan kredit konvensional, sedangkan Tokopedia Syariah hanya bekerja sama dengan mitra keuangan berbasis syariah seperti BSI dan LinkAja Syariah. Selain itu, Tokopedia Syariah mengadopsi akad-akad sesuai syariah seperti murabahah dan salam, yang tidak ditemukan pada layanan reguler. Perbedaan ini penting karena memberikan pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai konsumen Muslim tanpa mengorbankan kemudahan transaksi digital.

Tantangan Implementasi Marketplace Syariah

Meski membawa harapan besar, implementasi e-commerce syariah tidak lepas dari tantangan. Pertama, masih rendahnya literasi konsumen mengenai transaksi digital syariah menjadi penghalang. Banyak pengguna belum memahami konsep akad, riba, gharar, dan maysir.

Kedua, belum adanya regulasi nasional yang khusus mengatur e-commerce syariah menyebabkan ketidakpastian hukum. Saat ini, pelaku usaha mengacu pada fatwa DSN- MUI dan regulasi umum yang belum cukup memadai. Ketiga, verifikasi halal yang dilakukan marketplace masih bersifat internal, belum diawasi oleh otoritas independen seperti LPPOM MUI.

Ke depan, dibutuhkan regulasi yang lebih ketat, pengawasan eksternal, serta edukasi konsumen dan penjual agar nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi slogan pemasaran, tetapi benar-benar diterapkan secara komprehensif.

Komparasi Tokopedia Syariah dengan Platform E-Commerce Syariah Lain

Sebagai pelopor e-commerce syariah di Indonesia, Tokopedia Syariah memiliki keunggulan dalam basis pengguna yang luas dan infrastruktur digital yang sudah matang. Namun, beberapa platform lain juga mulai mengembangkan fitur serupa, seperti Bukalapak Syariah dan Hijrah App. Dibandingkan dengan Tokopedia Syariah, beberapa aplikasi lain menonjolkan pendekatan komunitas Muslim yang lebih eksklusif, sementara Tokopedia lebih inklusif dengan sistem filter syariah pada platform utama. Dalam hal kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, Tokopedia unggul karena telah menjalin kolaborasi dengan beberapa bank dan fintech syariah terkemuka.

Komparasi ini menunjukkan bahwa pasar e-commerce syariah memiliki potensi besar untuk berkembang dengan pendekatan dan keunggulan masing-masing. Ke depannya, perlu dilakukan standardisasi fitur-fitur syariah di berbagai platform agar konsumen mendapatkan perlindungan hukum dan kenyamanan transaksi yang merata.

Peran Fatwa DSN-MUI dalam Menjamin Kepatuhan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran sentral dalam memberikan pedoman hukum syariah bagi kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk dalam praktik e-commerce. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI seperti Fatwa No. 112 tentang akad murabahah dan Fatwa No. 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi menjadi rujukan utama bagi platform seperti Tokopedia Syariah.

Penerapan fatwa ini tidak hanya memberikan kepastian hukum syariah bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga membantu pemerintah dan otoritas terkait dalam menyusun regulasi yang selaras dengan prinsip Islam. Namun, implementasi fatwa di platform digital masih memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan secara menyeluruh oleh semua pihak.

Rekomendasi Penguatan Perlindungan Konsumen Muslim Untuk memperkuat perlindungan konsumen Muslim dalam e-commerce syariah, beberapa rekomendasi dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi khusus e-commerce syariah oleh pemerintah, bekerja sama dengan MUI dan akademisi.
2. Penguatan literasi digital syariah melalui kampanye edukasi di media sosial, lembaga pendidikan, dan komunitas Muslim.
3. Pembentukan lembaga pengawas transaksi syariah digital yang independen dan berwenang melakukan audit kepatuhan syariah.
4. Kolaborasi lebih intensif antara platform e-commerce dan institusi keuangan syariah untuk menjamin keamanan dan kehalalan transaksi.
5. Peningkatan transparansi platform dalam menyampaikan akad, sertifikasi halal, dan hak-hak konsumen secara digital.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Tokopedia Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks Tokopedia Syariah, aspek perlindungan terhadap harta memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Dengan menyediakan produk halal dan transaksi bebas riba, Tokopedia Syariah telah berkontribusi terhadap upaya menjaga harta umat Islam. Lebih dari itu, keberadaan akad yang jelas dan fitur edukasi konsumen menjadi bagian dari penjagaan terhadap akal, yakni membantu konsumen memahami dan mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan sesuai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa platform ini, secara prinsip, mendukung maqashid syariah secara holistik.

Perbandingan Tokopedia Syariah dengan Platform E-Commerce Syariah Lainnya

Tokopedia bukan satu-satunya platform yang mengembangkan fitur syariah. Platform lain seperti Bukalapak Syariah, Hijup, dan Evermos juga menawarkan layanan berbasis prinsip syariah. Namun, Tokopedia Syariah memiliki keunggulan dalam hal jumlah pengguna, teknologi, serta sistem kurasi produk yang lebih matang.

Jika dibandingkan, Tokopedia Syariah memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan fitur syariah ke dalam platform utama, bukan sekadar membuat platform terpisah. Misalnya, Tokopedia menggunakan label dan filter halal di platform utama, memungkinkan konsumen lebih mudah menavigasi produk sesuai syariat. Sementara platform seperti Evermos lebih fokus pada reseller produk halal dengan segmentasi pasar yang berbeda.

Peran Literasi Digital Syariah dalam Perlindungan Konsumen

Literasi digital syariah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan platform e-commerce berbasis syariah seperti Tokopedia Syariah.

Konsumen yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam akan lebih mampu memahami akad, memilih produk halal, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Sayangnya, tingkat literasi syariah di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi digital, masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi platform seperti Tokopedia Syariah untuk tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga menjadi agen edukatif yang aktif. Inisiatif seperti artikel edukasi, webinar, dan kolaborasi dengan ulama serta institusi pendidikan Islam perlu diperluas agar konsumen lebih siap dan terlindungi dalam bertransaksi secara syariah.

Urgensi Regulasi Khusus E-Commerce Syariah di Indonesia

Saat ini belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur e-commerce syariah di Indonesia. Platform seperti Tokopedia Syariah masih mengacu pada regulasi umum terkait perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Meskipun peraturan tersebut mencakup aspek dasar transaksi, namun belum menjawab kebutuhan spesifik dari transaksi syariah.

Diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang akad dalam transaksi daring, mekanisme kurasi produk halal, serta pengawasan dari otoritas syariah terhadap platform digital. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap e-commerce syariah.

Studi Kasus Transaksi Bermasalah pada Tokopedia Syariah

Dalam beberapa kasus, konsumen melaporkan adanya ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima pada platform Tokopedia Syariah. Salah satu contoh terjadi pada produk makanan halal yang ternyata tidak memiliki sertifikat halal resmi ketika diterima oleh pembeli. Meskipun platform telah mengklaim melakukan kurasi, celah dari sisi penjual independen masih dapat terjadi.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya penguatan sistem verifikasi dan pelaporan di dalam platform. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim perlu diperluas melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan formal, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan Islam.

Perbandingan dengan Platform E-Commerce Syariah Lainnya

Selain Tokopedia Syariah, beberapa platform lain di Indonesia seperti Hijup dan Evermos juga telah mengembangkan model e-commerce berbasis syariah. Hijup fokus pada produk fashion

muslimah dengan sertifikasi halal bahan baku, sementara Evermos menerapkan konsep social commerce dengan sistem reseller berbasis produk halal dan keuangan syariah.

Jika dibandingkan, Tokopedia Syariah memiliki keunggulan dalam skala pasar dan dukungan teknologi, namun platform seperti Evermos lebih menekankan pada edukasi syariah dan pelibatan komunitas. Integrasi pendekatan komunitas dan edukatif ini dapat menjadi contoh pengembangan lebih lanjut bagi Tokopedia Syariah.

Tantangan Pengawasan dan Sertifikasi Halal Produk Digital

Salah satu tantangan terbesar dalam operasional e-commerce syariah adalah pengawasan terhadap kehalalan produk digital. Tidak semua produk yang dijual memiliki sertifikasi halal resmi dari MUI atau lembaga berwenang. Produk-produk seperti kosmetik, makanan olahan, hingga produk herbal membutuhkan proses sertifikasi yang terkadang belum ditempuh oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara Tokopedia Syariah, BPJPH, dan LPPOM MUI dalam membangun sistem verifikasi digital yang terintegrasi dan otomatisasi deteksi sertifikat halal.

KESIMPULAN

Tokopedia Syariah sebagai inisiatif dari e-commerce nasional merupakan langkah maju dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi digital. Upaya menyediakan fitur transaksi berbasis akad syariah, pemilihan produk halal, dan sistem pembayaran bebas riba telah memberikan kontribusi nyata bagi konsumen Muslim. Namun demikian, implementasi perlindungan konsumen dalam sistem ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal verifikasi produk, edukasi konsumen, dan pengawasan berbasis syariah.

Dari analisis yuridis normatif, terlihat bahwa perlindungan konsumen dalam Tokopedia Syariah telah memenuhi sebagian besar prinsip syariah dan peraturan hukum positif Indonesia. Kendati begitu, penguatan kebijakan khusus untuk e-commerce syariah dan pembentukan lembaga pengawas syariah digital menjadi sangat penting dalam memastikan terwujudnya keadilan, keamanan, dan transparansi bagi semua pihak.

Ke depan, platform seperti Tokopedia Syariah tidak hanya berfungsi sebagai marketplace, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi umat melalui penyediaan layanan yang etis, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemerintah, otoritas keuangan syariah, serta akademisi diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan kerangka hukum, teknologi, dan edukasi yang mendukung keberlanjutan ekosistem digital syariah di Indonesia.

Marketplace halal seperti Tokopedia Syariah merupakan representasi dari kebutuhan konsumen Muslim di era digital. Keberadaannya tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam konteks keberagamaan dan pemenuhan prinsip keadilan syariah.

Kajian ini menemukan bahwa Tokopedia Syariah sudah berupaya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam, seperti keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan regulatif dan teknis, termasuk dalam hal edukasi pengguna dan verifikasi kepatuhan syariah.

Oleh karena itu, disarankan agar: (1) Pemerintah segera menyusun regulasi khusus tentang e-commerce syariah; (2) Tokopedia melibatkan pihak ketiga independen dalam proses kurasi halal; dan (3) Dilakukan kampanye edukasi digital syariah yang masif untuk meningkatkan literasi keuangan Islam di masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, Tokopedia Syariah tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga standar baru dalam perdagangan digital yang adil dan beretika di Indonesia. Maka berdasarkan pembahasan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan regulator perlu menyusun Peraturan Pemerintah atau Peraturan OJK terkait e-commerce berbasis syariah agar memiliki dasar hukum yang lebih jelas.
2. Tokopedia dan platform lain perlu membentuk tim audit syariah internal untuk menilai kepatuhan syariah secara berkala.
3. Edukasi kepada konsumen mengenai transaksi syariah, akad, serta cara memilih produk halal di e-commerce perlu digencarkan melalui kampanye digital.
4. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga fatwa harus diperkuat untuk menjaga validitas dan kredibilitas sistem syariah digital.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1997). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Raharjo, Andri. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 121-135.

Tokopedia Syariah. (2024). <https://www.tokopedia.com/blog/syariah/>